

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kegiatan simpan pinjam merupakan aktivitas pokok dalam koperasi dan merupakan salah satu sumber bagi koperasi untuk mendapatkan *profit*. Pemberian pinjaman merupakan suatu fasilitas uang yang memungkinkan seseorang atau Badan Usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Ketika pemberian dilakukan koperasi harus memastikan adanya pengembalian atas pinjaman. Apabila pengelolaan kurang baik, maka koperasi akan mengalami kesulitan dalam menjalankan usanya. Oleh karena itu, koperasi memerlukan penanganan yang lebih baik terhadap pinjaman.

Dalam koperasi, perlu adanya sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern merupakan fungsi manajemen yang melaksanakan analisis aktivitas koperasi. Tujuan utama sistem pengendalian intern pada pemberian pinjaman adalah untuk mengarahkan kegiatan pemberian pinjaman agar dapat mengurangi terjadinya kegagalan pengembalian pinjaman.

Koperasi harus tampil sebagai organisasi yang dapat membentuk kekuatan ekonomi bersama-sama untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik bagi anggotanya. Akan tetapi dalam perkembangannya ada berbagai permasalahan yang dihadapi koperasi, misalnya dalam segi pembiayaan dan permodalan masih sulitnya koperasi dan UKM untuk mengakses lembaga keuangan (perbankan) mengingat syarat yang ditetapkan cukup berat terutama masalah jaminan/agunan

dan syarat lainnya. Persoalan lain seperti adanya keterbatasan sumber daya manusia, sarana/prasaran yang memadai yang dimiliki oleh koperasi.

Persoalan ini mengharuskan koperasi untuk upaya demi menstabilkan atau lebih meningkatkan eksistensi usahanya. Agar dapat bertahan dan mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya, maka koperasi tersebut harus dapat menentukan suatu kebijakan dan strategi yang terus dikembangkan dan ditingkatkan. Salah satu kebijakan yang dapat diambil untuk membantu pengembangan koperasi adalah dengan meningkatkan efektifitas sistem pengendalian intern.

Menurut Mulyadi :

“Pengendalian intern yang digunakan dalam suatu entitas merupakan faktor yang menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas. Oleh karena itu, sebelum auditor melaksanakan audit secara mendalam atas informasi yang tercantum dalam laporan keuangan, standar pekerjaan lapangan kedua mengharuskan auditor memahami pengendalian intern yang berlaku dalam entitas”¹.

Menurut Amin Widjaja Tunggal:

“Pengendalian intern meliputi organisasi dan semua metode serta ketentuan-ketentuan yang terkordinasi dalam suatu perusahaan untuk mengamankan kekayaan, memelihara kecermatan dan sampai seberapa jauh dapat dipercayakan data akuntansi. Meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong dipatuhinya kebijakan pimpinan yang telah ditetapkan”².

Salah satu agar tercapainya pembangunan masyarakat yang adil dan makmur baik kecil maupun besar melalui koperasi. Dengan demikian, koperasi

¹Mulyadi, **Auditing**, Cetakan Pertama, Edisi Keenam : Salemba Empat, Jakarta, 2002, Hal 179.

²Amin Widjaja Tunggal, **Struktur Pengendalian Intern**, Cetakan Pertama, penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1995, Hal 1.

diperankan dan difungsikan sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan oleh seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Prinsip-prinsip koperasi merupakan landasan pokok koperasi dalam menjalankan usaha sebagai badan usaha dan ekonomi rakyat. Prinsip tersebut adalah kemandirian, keanggotaan, bersifat terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya usaha jasa masing-masing anggotanya. Karakteristik koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda, yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi.

Secara umum koperasi merupakan tempat atau wadah bagi para anggota koperasi mendapat pinjaman dalam bentuk pemberian modal tambahan usaha, pemberian pinjaman uang dan pemberian pembelian barang maupun rumah. Bagi koperasi pemberian pinjaman tersebut suatu penambah bagi pendapatan koperasi karena produk inti yang dijual adalah pemberian pinjaman kepada anggota koperasi. Organisasi ini memberikan pinjaman kepada anggota meringankan beban dari para anggota koperasi dan membantu mensejahterakan anggota koperasi. Pemberian pinjaman kepada anggota koperasi merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar koperasi dikarenakan koperasi merupakan suatu badan usaha yang bergerak pada bidang pemberian simpan pinjam kepada anggota koperasi. Adapun pinjaman yang diberikan kepada masyarakat yang

membutuhkan sesuai dengan prosedur layak apa tidak diberikan pinjaman. Yang akan diberikan pinjaman misalnya yaitu yang memilikiusaha dan harus ada jaminannya. Jika pinjaman sudah diberikan kepada calon peminjam harus disurvei terlebih dahulu. Apakah calon peminjam memiliki suatu usaha dan adakah pekerjaan yang menetap diluar dari usahanya. Maka dari hasil survei tersebut maka layak diberikan pinjaman kepada calon peminjam. Jaminannya seperti BPKB, sepeda motor, mobil dan surat tanah. Yang diberikan pinjaman seperti dibidang yang memiliki usaha kecil-kecilan, sebagai karyawan dan setiap yang memiliki usaha bisa diberikan pinjaman.

Sistem pengendalian intern yang memadai pada dasarnya bertujuan untuk melindungi harta milik organisasi dengan meminimalkan kemungkinan terjadinya penyelewengan, pemborosan, kredit, macet serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas kerja. Dengan sistem pengendalian intern yang memadai diharapkan dapat menjamin proses pemberian pinjaman tersebut akan dapat terhindar dari kesalahan-kesalahan dan penyelewengan-penyelewengan.

Ada beberapa kredit sebagai berikut :

1. Kredit Lancar

Kredit lancar merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah dan tidak terjadi tunggakan, baik tunggakan pokok dan bunga. Debitur melakukan pembayaran angsuran tepat waktu sesuai dengan perjanjian kredit.

2. Kredit Dalam Perhatian Khusus

Kredit dalam perhatian khusus merupakan kredit yang masih digolongkan lancar, akan tetapi mulai terdapat tunggakan. Ditinjau dari segi kemampuan membayar, yang tergolong dalam kredit dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 hari.

3. Kredit Kurang Lancar

Kredit kurang lancar merupakan kredit yang telah mengalami tunggakan. Yang tergolong kredit kurang lancar, apabila :

- a) Pengembalian pokok pinjaman dan bunganya telah mengalami penundaan pembayarannya melampaui 90 hari sampai dengan kurang dari 180 hari.
- b) Pada kondisi ini hubungan antara debitur dengan bank memburuk.
- c) Informasi keuangan debitur tidak dapat diyakini oleh bank.

4. Kredit Diragukan

Kredit diragukan merupakan kredit yang mengalami penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga. Yang tergolong kredit diragukan apabila :

- a) Penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga antara 180 hingga 270 hari.
- b) Pada kondisi ini hubungan antara debitur dengan bank semakin memburuk.
- c) Informasi keuangan sudah tidak dapat dipercaya.

5. Kredit Macet

Kredit macet merupakan kredit yang menunggak melampaui 270 hari atau lebih. Koperasi akan mengalami kerugian atas kredit macet tersebut.

Ada pun prosedur pemberian pinjaman yang dilakukan oleh KSP Cinta Kasih Medan yaitu pengendalian intern sangat dibutuhkan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas, menjaga aset, memberikan informasi yang akurat, mendorong dipatuhinya peraturan kebijakan manajemen yang dilakukan. Ada pun daftar mengenai pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Cinta Kasih Medan untuk periode 2016-2017-2018 yang tertera pada tabel 1.1

Daftar Tabel 1.1
Daftar Total Pemberian Kredit Tahun 2016-2017-2018
Koperasi Simpan Pinjam Cinta Kasih Medan

Keterangan	Jumlah kredit yang diberikan (dalam rupiah)	Persentase Kredit (%) Tahun 2016	Jumlah kredit yang diberikan (dalam rupiah)	Persentase Kredit (%) Tahun 2017	Jumlah kredit yang diberikan (dalam rupiah)	Persentase Kredit (%) tahun 2018
Kredit Lancar	1.086.482.650	66	923.307.100	65	863.968.900	65
Kredit DPK	95.006.350	6	40.791.750	3	29.007.600	21
Kredit Kurang Lancar	38.002.550	2	16.316.700	1	11.603.050	8
Kredit Diragukan	57.003.800	3	24.475.050	2	17.404.550	3
Kredit Macet	373.306.050	23	417.423.800	29	407.611.300	3
Total Kredit	1.649.801.400	100	1.422.314.400	100	1.329.595.400	100

Sumber : Koperasi Simpan Pinjam Cinta Kasih Medan

Berdasarkan data diatas KSP Cinta Kasih Medan bahwa total pemberian kredit pada tahun 2016 sebesar Rp.1.649.801.400 dan dari total pemberian kredit tersebut pengembalian kredit yang dilakukan nasabah koperasi yaitu kredit lancar sebesar Rp.1.086.482.650 atau 66%, dari total pemberian kredit, kredit dalam perhatian khusus sebesar Rp.95.006.350 atau 6%, kredit kurang lancar sebesar Rp.38.002.550 atau 2%, kredit diragukan sebesar Rp.57.003.800 atau 3%, dan kredit macet sebesar Rp.373.306.050 atau 23% dari total pemberian kredit. Sedangkan tahun 2017 KSP Cinta Kasih Medan total pemberian kreditnya sebesar Rp.1.422.314.400 dan dari total pemberian kredit tersebut pengembalian kredit yang dilakukan nasabah koperasi yaitu kredit lancar sebesar Rp.923.307.100 atau 65% dari total pemberian kredit, kredit dalam perhatian khusus sebesar Rp.40.791.750 atau 3%, kredit kurang lancar sebesar Rp.16.316.700 atau 1%, kredit diragukan sebesar Rp.24.475.050 atau 2%, kredit macet sebesar Rp.417.423.800 atau 29% dari total pemberian kredit. Sedangkan tahun 2018 KSP Cinta Kasih Medan total pemberian kreditnya sebesar Rp.1.329.595.400 dan dari total pemberian kredit tersebut pengembalian kredit yang dilakukan nasabah koperasi yaitu kredit lancar sebesar Rp.863.968.900 atau 65% dari total pemberian kredit, kredit dalam perhitungan khusus sebesar Rp.29.007.600 atau 21%, kredit kurang lancar sebesar Rp.11.603.050 atau 8%, kredit diragukan sebesar Rp.17.404.550 atau 3%, kredit macet sebesar Rp.407.611.300 atau 3% dari total pemberian kredit. Maka hasil dari fenomena diatas bahwa tingkat/persentase kredit macet dari tahun 2016 sebesar 23% dan meningkat ditahun 2017 sebesar 29%, dan pada tahun 2018 kredit macet mengalami penurunan sebesar 3%, hal ini

terjadi mungkin dikarenakan kurangnya perhatian dan penerapan sistem pengendalian intern terhadap pemberian kredit kepada beberapa nasabah atau anggota koperasi yang telah mengajukan kredit. Sehingga ada beberapa pihak yang tak mampu memenuhi kewajibannya dalam melunasi kredit tersebut.

Dari keterangan diatas, penulis tertarik untuk meninjau bagaimana sebenarnya sistem pengendalian intern atas pemberian pinjaman kepada anggota Koperasi Cinta Kasih Medan dalam penerapan untuk menyalurkan pinjaman sehingga pemberian pinjaman yang disalurkan koperasi dapat dikatakan efektif dan lancar. Hal ini membuat penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul :

“SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBERIAN PINJAMAN KEPADA ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM CINTA KASIH MEDAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah adalah sesuatu yang harus dipecahkan dan mendapatkan perhatian khusus untuk mencapai penyelesaian yang tepat.

Menurut Nazir :

Masalah timbul karena adanya tantangan, adanya keasingan atau pun kebingungan terhadap suatu hal atau fenomena, adanya kemenduaan arti (*ambiguity*), adanya halangan dan rintangan, adanya celah (*gap*) baik antar kegiatan atau antar fenomena, baik yang ada mau pun yang akan ada.³

Pemecahan masalah yang dirumuskan dalam penelitian, sangat berguna membersihkan kebingungan kita akan suatu hal, untuk memisahkan kemenduaan,

³Moh. Nazir, **Metode Penelitian**, Cetakan Ketujuh : Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hal.96

untuk mengatasi rintangan atau menutup celah antar kegiatan atau fenomena. Ada pun masalah yang dibahas dalam rangka penelitian ini adalah :“Bagaimana Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemberian Pinjaman kepada Anggota Koperasi Simpan Pinjam Cinta Kasih Medan”.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian intern pemberian pinjaman kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam Cinta Kasih Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis dalam penelitian ini yaitu :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan referensi penelitian dibidang analisis kinerja koperasi simpan pinjam.
- b. Bagi pengembang ilmu pengetahuan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbang pemikiran dalam pengembangan ilmu ekonomi pada bidang perkoperasian, lebih khusus dalam analisis kerja koperasi simpan pinjam.

2. Manfaat Praktis dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

- a. Bagi Universitas HKBP Nommensen

Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, untuk penelitian selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang sistem pengendalian

intern pemberian pinjaman koperasi terutama koperasi yang bergerak dibidang simpan pinjam.

b. Bagi Koperasi Simpan Pinjam Cinta Kasih Medan

Dengan mengetahui hasil sistem yang dilakukan, diharapkan koperasi dapat mengetahui bagaimana pemberian pinjaman mereka sebenarnya jika dibandingkan dengan standar koperasi di Indonesia, sehingga koperasi-koperasi tersebut dapat lebih teliti dalam melakukan pembukuan pemberian pinjaman , dan juga dapat meningkatkan produktivitas mereka.

c. Bagi Koperasi Lain

Dengan mengetahui hasil penelitian ini, diharapkan koperasi yang tidak diteliti dapat melihat bagaimana seharusnya pemberian pinjaman yang benar sehingga dapat meningkatkan kinerja dari koperasi tersebut.

d. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu penegntahuan dengan terjun langsung ke lapangan dan memberikan pengalaman belajar yang menumbuhkan kemampuan dan keterampilan meneliti serta pengetahuan yang lebih mendalam terutama pada bidang yang dikaji, serta menambah pengetahuan dalam bidang koperasi khususnya koperasi simpan pinjam.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Umum Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Koperasi lahir pada permulaan abad ke-19, sebagai reaksi terhadap sistem liberalisme ekonomi, yang pada waktu itu segolongan kecil pemilik-pemilik modal menguasai kehidupan masyarakat. Pengertian koperasi secara etimologi berasal dari kata *corporation*. *Co* artinya bersama *Operation* artinya bekerja dan berusaha. Jadi *corporation* artinya adalah bekerja bersama-sama atau usaha bersama-sama untuk kepentingan bersama.

Menurut Rudianto Koperasi yaitu :

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pelahgunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerajaan pada umumnya. Dengan demikian, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.⁴

Menurut R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma:

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada ; dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.⁵

Menurut Y. Harsoyo, P.A. Rubiyanto, dkk:

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang istimewa, bahkan Hatta mencoba meletakkan sistem ekonomi Indonesia dengan asas-

⁴Rudianto, **Akuntansi Koperasi**, Edisi Kedua, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2010, Hal 3.

⁵R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, **Hukum Koperasi Indonesia**, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal 1

asas yang dimiliki koperasi. Konsep koperasi memang berasal dari pemikiran barat, namun menurut beliau koperasi bukan semata-mata barang impor, melainkan suatu konsep yang memiliki akar kultur yang kental dalam masyarakat Indonesia.⁶

2.1.2 Jenis-jenis Koperasi

Dilihat dari bidang usaha dan jenis anggotanya, koperasi dapat dikelompokkan ke dalam 4 jenis. Bidang usaha koperasi mencerminkan jenis produk yang dijual kepada masyarakat dan para anggotanya. Berdasarkan bidang usaha ini dan jenis anggotanya, menurut PSAK No. 27 tahun 2007, koperasi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis koperasi yaitu :

1. **Koperasi Simpan Pinjam**
2. **Koperasi Konsumen**
3. **Koperasi Pemasaran**
4. **Koperasi Produsen.**⁷

Dengan uraian penjelasan diatas sebagai berikut :

1. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana. Kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi.

⁶Y.Harsoyo, P.A. Rubiyanto, et al., **Ideologi Koperasi**, Cetakan Pertama, PT. Agromedia Pustaka, Yogyakarta, 2006, Hal 10.

⁷*Ibid*, hal 5.

2. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi konsumen adalah melakukan pembelian bersama. Jenis barang atau jasa yang dilayani suatu koperasi konsumen sangat tergantung pada latar belakang kebutuhan anggota yang akan dipenuhi.

3. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa. Koperasi pemasaran dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan.

4. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang para anggotanya tidak memiliki badan usaha sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi produsen adalah menyediakan, mengoperasikan dan mengelola sarana produksi bersama. Tujuan utama koperasi produsen adalah menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna menghasilkan barang-barang atau jasa tertentu melalui suatu badan usaha yang mereka kelola dan miliki sendiri.

2.1.3 Prinsip-prinsip Koperasi

Penyusunan prinsip-prinsip koperasi di Indonesia tidak terlepas dari sejarah dan perkembangan prinsip koperasi internasional. Sebagaimana

dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 undang-undang No.25/1992, koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka**
- 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis**
- 3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota**
- 4. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal**
- 5. Kemandirian.⁸**

Dengan uraian penjelasan diatas sebagai berikut :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Karena itu, tidak seorang pun boleh yang dipaksa oleh orang lain untuk menjadi anggota koperasi.

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Penerapan prinsip ini dalam koperasi dilakukan dengan mengupayakan sebanyak mungkin anggota koperasi di dalam pengambilan keputusan koperasi.

3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota

Koperasi tidak menggunakan istilah laba atau keuntungan untuk menunjukkan selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dengan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu.

4. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal

Pembatasan bunga atas modal merupakan cerminan bahwa selain menaruh perhatian terhadap pemberian imbalan yang wajar atas partisipasi para

⁸*Ibid*, hal 4.

anggotanya, koperasi juga mendorong dan menumbuhkan rasa kesetiakawanan antar sesama anggota koperasi.

5. Kemandirian

Agar dapat mandiri, koperasi harus mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Dan agar dapat mengakar kuat, koperasi harus dapat diterima oleh masyarakat.

Prinsip koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber informasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendirinya. Ada pun tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tata perekonomian nasional yang demokrasi dan berkeadilan.

2.1.4 Ekuitas Koperasi

Ekuitas koperasi terdiri dari modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan, dan sisa hasil usaha yang belum dibagi.

1. Modal Anggota

Istilah modal dalam pengertian ini lebih memiliki arti sebagai sumber pembelanjaan usaha yang berasal dari setoran para anggota. Biasanya setoran anggota koperasi dapat dikelompokkan dalam 3 jenis setoran, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Akan tetapi, koperasi tertentu memiliki jenis setoran lain yang berbeda. Berkaitan

dengan modal anggota, jenis simpanan sukarela tidak dapat dikelompokkan sebagai modal koperasi kerana bersifat tidak permanen, dimana simpanan jenis ini dapat ditarik sewaktu-waktu oleh anggota.

a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya yang harus disetorkan oleh setiap anggota pada waktu masuk menjadi anggota.

b. Simpanan wajib

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu, seperti sebulan sekali.

2. Modal Sumbangan

Modal sumbangan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat.

3. Modal Penyertaan

Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh permodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usaha koperasi.

4. Cadangan

Cadangan adalah bagian dari sisa hasil usaha (SHU) yang disisihkan oleh koperasi untuk suatu tujuan tertentu, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota.

2.2 Sistem Pengendalian Intern

2.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu organisasi perusahaan. Sistem pengendalian intern merupakan suatu alat yang dapat membantu manajemen dalam melaksanakan tugasnya. Sistem pengendalian intern juga membantu manajemen untuk menilai organisasi yang ada serta operasi yang dilakukan koperasi. Semua ini bertujuan untuk mencegah dan menghindari timbulnya kesilapan, kecurangan, dan penyelewengan.

Sistem pengendalian intern merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan berbagai ukuran yang dilaksanakan oleh manajemen koperasi untuk mengawasi dan mengarahkan pegawainya dalam melaksanakan pekerjaannya. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, memeriksa ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens dan Amir Abadi Jusuf: Kebijakan dan prosedur tersebut sering kali disebut sebagai pengendalian, dan secara kolektif, akan membentuk suatu pengendalian internal entitas. Manajemen biasanya memiliki tiga tujuan umum berikut dalam merancang sistem pengendalian internal.

- 1. Keandalan Laporan Keuangan**
- 2. Efisiensi dan Efektivitas Kegiatan Operasi**
- 3. Kepatuhan Terhadap Hukum dan peraturan.⁹**

⁹Randal J. Elder et al.. **Jasa Audit dan Assurance**, Buku 1, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2011, Hal 316.

Menurut Dasaratha V. Rama/Frederick L. Jones yaitu :

“Penegndalian internal (*Internal Control*) adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan kepastian yang beralasan terkait dengan pencapaian sasaran kategori sebagai berikut : efektivitas dan efisiensi operasi : keandalan pelaporan keuangan : dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”.¹⁰

Sistem pengendalian intern hakikatnya adalah suatu mekanisme yang didesain untuk menjaga (*preventif*), mendeteksi (*detektif*) dan memberikan mekanisme pembetulan (*correctif*) terhadap potensi terjadinya kesalahan (kelalaian, kekeliruan) maupun penyalagunaan. Sistem pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, maka dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu.

Aktivitas-aktivitas sistem pengendalian intern yang harus dilakukan di dalam organisasi agar terwujud sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien yaitu :

1. Pemisahan Tugas

Alasan untuk tidak memperkenalkan satu orang memegang tanggung jawab atas seluruh aktivitas ialah untuk menghindarkan dari penipuan. Jika terjadi perangkapan tugas kemungkinan terjadi penipuan akan sangat besar. Misalnya, jika bendahara menerima uang masuk dan sekaligus pembukuan kas maupun piutang, akan sangat besar kemungkinan bahwa dia akan menerima pembayaran dari panggan,

¹⁰Dasaratha V. Rama/Frederick L. Jones, **Sistem Informasi Akuntansi, Accounting Information System**, Buku Satu, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2009, Hal 132.

kemudian memanipulasi perkiraan pelanggan tersebut dengan cara tidak membukukannya atau mencatat kredit palsu di dalam perkiraan.

2. Prosedur Otorisasi

Untuk mewujudkan sistem pengendalian intern yang baik, setiap transaksi harus diotorisasi dengan semestinya. Otorisasi dapat diberikan dalam bentuk umum maupun khusus. Otorisasi umum berarti bahwa manajemen menetapkan kebijakan yang dirumuskan untuk dilaksanakan di dalam organisasi. Setiap orang melaksanakan kebijakan ini dengan memberikan otorisasi untuk setiap transaksi dalam batasan yang telah ditetapkan.

3. Dokumen dan Catatan Memadai

Dokumen dan catatan akuntansi merupakan objek fisik untuk membawa data (dokumen sumber) ataupun membukukan setiap transaksi, diikhtisarkan, dan dilaporkan. Dokumen maupun catatan akuntansi untuk pencatatan setiap transaksi merupakan unsur penting dalam sistem, namun biasanya dokumen yang tidak memadai dapat menyebabkan timbulnya masalah sistem pengendalian intern yang lebih besar.

4. Pengamanan Fisik

Pengamanan fisik sangat penting, terutama untuk tujuan *safeguarding assets*. Pengamanan fisik tersebut merupakan salah satu bentuk sistem pengendalian intern.

5. Verifikasi Independen

Selain istilah sistem pengawasan intern (*internal control*), dikenal pula *internal check*. *Internal check* yaitu cek kecermatan data antara hasil dua orang atau lebih atas satu transaksi yang sama, namun saling tidak mempengaruhi karena mereka bekerja tidak terkait (*independent*).

2.3 Pemberian Pinjaman

2.3.1 Pengertian Pemberian Pinjaman

Pemberian pinjaman merupakan salah satu kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana yang dimiliki KSP/USP. Oleh karena itu pemberian pinjaman merupakan sumber utama dari pendapatan usaha simpan pinjam, yang berupa pendapatan jasa (bunga). Dalam pemberian pinjaman KSP/USP harus berhati-hati, agar resiko yang dihadapi dapat seminim mungkin.

2.4 Sistem Pengendalian Intern Pemberian Pinjaman

2.4.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemberian Pinjaman

Sistem pengendalian intern adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan manajemen guna memudahkan pengelolaan koperasi. Sistem pengendalian intern merupakan kegiatan yang sangat penting sekali dalam pencapaian tujuan usaha. Demikian pula dunia usaha mempunyai perhatian yang makin meningkat terhadap sistem pengendalian intern.

Menurut Sukrisno Agoesdefenisi :

Pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini:

- a) Keandalan pelaporan keuangan.

- b) **Efektivitas dan efisiensi operasi.**
- c) **Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.¹¹**

Sistem pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, maka dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Sistem pengendalian intern merupakan suatu cara mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (*fraud*) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud (seperti mesin dan lahan) maupun tidak (reputasi dan kekayaan intelektual seperti merek dagang).

2.4.2 Sistem Pengendalian Intern Pemberian Pinjaman/Kredit

Sistem pengendalian intern pemberian pinjaman/kredit merupakan bagian yang dibentuk dalam memberikan kemungkinan tercapainya pengendalian intern yang cukup memadai sehingga mampu menciptakan data akuntansi yang dapat dipercaya dan diandalkan.

Adapun Mulyadi menjelaskan tentang unsur-unsur pokok dan struktur pokok dari sistem pengendalian intern pemberian pinjaman sebagai berikut :

- 1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.**
- 2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya.**
- 3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas fungsi setiap untuk organisasi.**
- 4. Karyawan yang mutunya yang sesuai dengan tanggungjawabnya.¹²**

¹¹Sukrisno Agoes, *Auditing : (Pemeriksaan Akuntan) oleh Akuntan Publik*, Edisi Ketiga, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 79

¹²Mulyadi, *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat : Salemba Empat, Jakarta 2008, hal.164

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.

Struktur organisasi merupakan kerangka (*framework*) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang melaksanakan suatu kegiatan (melakukan pembelian). Setiap kegiatan perusahaan memerlukan otorisasi dan manajer fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Fungsi penyimpanan adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk menyimpan aktiva perusahaan. Fungsi akuntansi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk mencatat setiap peristiwa keuangan dalam perusahaan.
- b. Suatu fungsi tidak boleh diberikan tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi. Dengan adanya pemisahan tentang tanggung jawab fungsional tersebut dilakukan untuk membagi tahap transaksi dan tanggung jawabnya diberikan kepada membagi tahap transaksi dan tanggung jawabnya diberikan kepada manajer berbagai unit organisasi yang dibentuk sehingga transaksi tersebut diselesaikan oleh suatu unit organisasi saja.

2. Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan

Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadi transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Oleh karena itu, penggunaan formulir harus diawasi sedemikian rupa guna mengawasi pelaksanaan otorisasi. Formulir merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar untuk mencatat transaksi dalam catatan akuntansi prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam dalam formulir dicatat dalam catatan transaksi prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam dalam formulir dicatat dalam catatan akuntansi dengan tingkat ketelitian dan keandalannya (*reability*) yang tinggi. Dengan demikian sistem otorisasi akan menjamin dihasilkannya dokumen pembukuan yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi. Selanjutnya, prosedur pencatatan yang baik akan menghasilkan informasi yang diteliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya suatu organisasi.

3. Praktik yang Sehat Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Setiap Fungsi Organisasi

Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana

dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara umumnya yang ditempuh oleh perusahaan dalam penciptaan praktik yang sehat adalah :

- a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggung jawabkan oleh yang berwenang. Karena merupakan formulir alat untuk memberikan otorisasi terlaksananya transaksi, maka pengendalian pemakainya dengan menggunakan nomor urut tercetak, akan dapat menetapkan pertanggung jawaban terlaksananya transaksi.
- b. Pemeriksaan mendadak (*surprised audit*) pemeriksaan mendadak dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa.
- c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau apa pun oleh satu organisasi tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi lain.
- d. Perputaran jabatan (*position rotation*) perputaran jabatan yang dilaksanakan secara rutin dapat menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya, sehingga persekongkolan mereka dapat dihindari.
- e. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. Karyawan kunci perusahaan diwajibkan mengambil cuti yang sudah menjadi haknya.
- f. Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatan. Untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek

ketelitian dan keandalan catatan akuntansi, secara periodik harus diadakan pencocokan dan rekonsiliasi antara kekayaan secara fisik dengan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan kekayaan tersebut.

- g. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas, unsur-unsur pengendalian intern yang lain. Unit organisasi ini disebut satuan pengawas intern atau staff pengawas intern.

4. Karyawan Yang Mutunya Yang Sesuai Dengan Tanggung Jawabnya

Bagaimana baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, semuanya tergantung kepada manusia yang melaksanakannya. Diantara empat unsur pokok pengendalian intern tersebut, unsur mutu karyawan yang merupakan unsur pengendalian intern yang paling penting. Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidangnya akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan efisien, meskipun hanya sedikit unsur sistem pengendalian intern yang mendukungnya.

2.4.3 Prinsip Sistem Pengendalian Intern Pemberian Pinjaman/Kredit

Secara umum dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya antara tugas pelaksanaan, penerimaan, penyimpanan, dan pencatatan harus ada pemisahan, seorang tidak dibenarkan merangkap dua atau tiga tugas tersebut. Apa bila ada

perangkapan tugas, maka orang yang merangkap tugas tersebut akan mempunyai kesempatan untuk mengadakan manipulasi.

undang-undang No.17 tahun 2012, ada beberapa yang menjadi prinsip pengendalian intern pemberian pinjaman :

1. Pengawas dan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dilarang merangkap sebagai Pengawas, Pengurus atau pengelola Koperasi Simpan Pinjam.
2. Koperasi Simpan Pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
3. Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi Pinjaman sesuai dengan perjanjian.
4. Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib menempuh cara yang tidak merugikan Koperasi Simpan Pinjam dan kepentingan penyimpan.
5. Koperasi Simpan Pinjam wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian terhadap penyimpan.
6. Koperasi Simpan Pinjam yang menghimpun dana dari Anggota harus menyalurkan kembali dana dalam bentuk Pinjaman kepada Anggota.

Dengan uraian penjelasan diatas adalah sebagai berikut :

1. Pengawas dan pengurus koperasi dilarang mempunyai tugas rangkap untuk menghindari karyawan melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan dan nama naik perusahaan.

2. Menerapkan prinsip kehati-hatian, yaitu dalam memberikan pinjaman memperhatikan jumlah simpanan yang ada dan penilaian pinjaman menggunakan TUKKEPPAR: penilaian kredit dalam konsep INKOPDIT mencakup (tujuan pinjaman, kerajinan menabung, kemampuan mengembalikan pinjaman, prestasi masa lalu, partisipasi terhadap koperasi) ketetapan dalam POLJAK dan AD/ART.
3. Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian.
4. Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib menempuh cara yang tidak merugikan Koperasi Simpan Pinjam dan kepentingan penyimpan.
5. Koperasi Simpan Pinjam wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan. Timbulnya risiko kerugian terhadap penyimpan.
6. Koperasi Simpan Pinjam yang menghimpun dana dari Anggota harus menyalurkan kembali dana dalam bentuk Pinjaman kepada Anggota.

2.4.4 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemberian Pinjaman

Perkembangan koperasi juga diikuti dengan masalah yang juga biasa dihadapi oleh lembaga keuangan lainnya yaitu adanya pinjaman bermasalah dan kredit macet. Kredit macet bias timbul akibat nasabah yang tidak bertanggungjawab dan lemahnya sistem pengendalian intern. Untuk

meminimalkan risiko terjadinya kredit macet, maka harus ada suatu sistem pengendalian intern yang baik dari pihak manajemen.

Dalam pemberian pinjaman pada koperasi pengurus yang berwenang memberikan keputusan untuk nasabah yang berhak mendapatkan pinjaman dengan berbagai pertimbangan. Masyarakat yang mengajukan pinjaman dana akan disurvei dulu untuk mendapatkan keyakinan dan kepastian bahwa nasabah tersebut akan mampu memenuhi perjanjian untuk mengembalikan pinjaman tepat waktu. Ada kalanya calon nasabah tidak disurvei karena mendapatkan rekomendasi dari pengurus koperasi dan nantinya pengurus tersebut yang akan bertanggung jawab jika terjadi masalah.

Untuk meminimalkan risiko terjadinya kredit macet, koperasi membuat kebijakan-kebijakan sehubungan dengan sistem penegndalian intern. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain :

PersyaratanKredit

Dalam pemberian kredit kepada nasabah, koperasi memberikan syarat adanya jaminan BPKB yang nilanya melebihi jumlah dana yang dipinjamkan. Saat penyerahan dana, nasabah diharuskan menandatangani surat perjanjian yang berisi bahwa jika nasabah tidak sanggup melunasi pinjaman sesuai dengan kesepakatan maka akan menyerahkan barang jaminan kepada pihak koperasi.

Jaminan digunakan sebagai pengendali agar nasabah tidak bertindak yang dapat merugikan koperasi, seperti tidak mau membayar angsuran. Jaminan memang tidak mampu untuk memberikan kepastian bahwa tidak akan pernah

terjadi masalah dalam pemberian pinjaman, namun kerugian akan dapat dikurangi dengan menguangkan jaminan dari nasabah tersebut.

Jenis Jaminan

Koperasi menawarkan dua pinjaman yang bisa dipilih oleh anggota dan masyarakat yang membutuhkan dana, yaitu :

a. Pinjaman dengan bunga 2%

Pinjaman ini berikan kepada nasabah yang membayar angsuran selama 10 bulan dengan jumlah yang sama. Angsuran untuk setiap bulannya sama besar dan didalam angsuran tersebut sudah termasuk bunga.

b. Pinjaman dengan bunga 2,5%

Pinjaman ini diberikan untuk nasabah yang tidak tersedia membayar angsuran dengan jumlah yang besar, karena nasabah hanya diharuskan untuk membayar bunga untuk setiap bulannya. Pada bulan ke-10 nasabah diwajibkan untuk membayar seluruh pinjamannya. Namun jika belum mampu untuk melunasinya, nasabah bisa mengajukan perpanjangan masa pinjaman dengan membayar biaya administrasi sebesar 2% dari jumlah pinjamannya.

Metode Penagihan

Koperasi melakukan penagihan piutangnya dengan dua cara yaitu penagihan dilakukan dengan menelpon nasabah untuk memberikan peringatan bahwa pinjamannya telah melewati waktu pembayaran yang telah ditentukan. Peringatan melalui telpon ini dilakukan sampai dengan tiga kali, jika tidak ada

itikad baik dari nasabah maka kan dilakukan cara yang kedua yaitu penagihan dilakukan dengan mendatangi langsung ke tempat nasabah. Nasabah akan dimintai tanggungjawabnya karena telah mengabaikan kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan. Tahap akhir dari penagihan yaitu penyitaan barang yang dijadikan jaminan oleh nasabah.

Meeting Koordinasi Piutang

Koordinasi antara pengurus yang terdiri ketua dan bendahara dengan karyawan dilakukan guna membahas piutang khususnya yang telah mendekati dan telah jatuh tempo, dilakukan untuk mencari cara pencegahan dan penyelesaian yang tepat agar tidak terjadi masalah. Meeting koordinasi piutang dilakuakn hampir setiap akhir bulan.

Surat rapat anggota tahunan (RAT), semua kejadian selama satu tahun dilaporkan kepada seluruh anggota.Seluruh pengurus dan pengawas diharuskan memberikan tanggungjawabnya atas tugas yang telah diberikan kepadanya. Maslah yang timbul dibahas untuk mendapatkan solusi terbaik guna memajukan koperasi di masa depan, termasuk juga jika ada kegagalan kredit.

Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern yang telah diaplikasikan oleh koperasi memberikan dampak yang cukup baik.Keberhasilan dari pembentukan sistem pengendalian intern pada pemberian pinjaman ini akibat dari kedisiplinan seluruh pihak yang terlibat.Penerapan sistem pengendalia intern pada koperasi telah memenuhi komponen-komponen dari sistem pengendalian intern.

Lingkungan Pengendalian

Semua pihak yang diberi kewenangan untuk mengurus operasional koperasi dipilih oleh anggota pada rapat anggota tahunan berdasarkan kompetensi yang dimiliki, jabatan yang telah diberikan juga dilaksanakan dengan tanggungjawab. Lingkungan tempat beroperasi juga cukup mendukung, karena terletak di lingkungan masyarakat yang mayoritas tergolong masyarakat ekonomi menengah kebawah.

Aktivitas Pengendalian

Kebijakan dan prosedur pengendalian pada sistem perkreditan dibuat dan dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Survey untuk nasabah yang mengajukan pinjaman dan adanya persyaratan kredit dengan menggunakan jaminan yang nilainya lebih besar dari jumlah pinjaman dapat menghindarkan koperasi dari kerugian jika terjadi kredit macet. Nasabah memiliki hak untuk memilih jenis pinjaman sesuai dengan kemampuan ekonominya. Selain itu kebijakan penagihan dan meeting koordinasi piutang mampu memberikan solusi jika ada nasabah yang melanggar perjanjian.

Penilaian Risiko

Semua kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dengan meminimalkan risiko yang dihadapi. Kebijakan dan prosedur merupakan hasil dari identifikasi dan analisis dari manajemen berdasarkan masalah yang pernah dihadapi oleh koperasi. Risiko kredit bermasalah dan

kredit macet yang sering menjadi ancaman bagi setiap lembaga keuangan telah mampu diminimalkan.

Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi dan komunikasi dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak yang terkait, misalnya karyawan yang selalu melaporkan hasil dari semua transaksi-transaksi keuangan kepada bendahara. Selain itu dengan adanya meeting koordinasi utang, akan meminimalkan kemungkinan terjadinya kredit bermasalah dan kredit macet. Semua informasi diberikan kepada pihak yang membutuhkan untuk melaksanakan, mengelola dan mengendalikan operasinya.

Pengawasan

Tidak ada keberhasilan yang mutlak dan ini juga dialami oleh KSP Cinta Kasih Medan karena sistem pengendalian internnya masih memiliki kelemahan yaitu kurangnya jumlah karyawan menyebabkan semua transaksi keuangan harus dicatat oleh satu orang karyawan. Keadaan yang seperti ini kurang efektif dan efisien karena risiko akan kesalahan pencatatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, akan sangat mungkin terjadi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian dan Subjek Penelitian

3.1.1 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah sistem pengendalian intern pemberian pinjaman kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam Cinta Kasih Medan. Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian langsung pada Koperasi Simpan Pinjam Cinta Kasih Medan di jalan Mustafa No. 58, Glugur Darat 1, Medan, 20238, Pulo Brayan Darat 1.

3.1.2 Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah manajer, karyawan-karyawan atau yang berhubungan dengan objek penelitian yang memberikan informasi pada Koperasi Simpan Pinjam Cinta Kasih Medan.

3.2 Jenis Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Menurut Ujang Sumarwan, dkk :

“Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumbernya. Peneliti tersebut mengumpulkan data-data dalam bentuk variabel yang akan menjawab tujuan penelitian”.¹³

¹³Ujang Sumarwan, et al..., **MetodeRiset Bisnis dan Konsumen**, Cetakan Pertama, Percetakan IPB, Bogor, 2014, Hal 150.

Data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara mewawancarai kepada pihak-pihak yang terkait secara lisan mengenai pengendalian intern pemberian pinjaman.

2. Data Sekunder

Menurut Danang Sunyotobahwa :

“Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian atau dapat dilakukan dengan menggunakan data dari biro pusat statistik (BPS)”.¹⁴

Data sekunder adalah data yang telah terdokumentasi yang diperoleh dari koperasi. Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah mengenai sejarah singkat organisasi Koperasi Simpan Pinjam Cinta Kasih Medan.

3.3 Metode Penelitian Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan, seperti buku-buku, dokumen, catatan, dan jurnal. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui kegiatan membaca serta mempelajari buku-buku teori, internet, dan catatan yang relevan dengan pengendalian intern pemberian pinjaman.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peninjauan langsung terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Ada pun data yang diteliti adalah

¹⁴Danang Sunyoto, **Metodologi Penelitian Akuntansi**, Cetakan Pertama : Bandung, 2013, hal. 21

pengendalian intern pemberian pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam Cinta Kasih Medan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, yaitu :

1. Teknik wawancara

Teknik wawancara dilakukan secara langsung dengan Tanya jawab kepada pimpinan dari KSP Cinta Kasih Medan mengenai gambaran umum dan permasalahan yang ada diperusahaan. Dari hasil wawancara tersebut didapatkan data terdiri dari sejarah KSP Cinta Kasih Medan, kegiatan usaha, pembagian tugas, dan prosedur pemberian kredit.

Adapun Tanya jawab yang dilakukan kepada yaitu :

1. Manajer
2. Staff administrasi pinjaman

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan menyalin atau mengcopy dokumen atau catatan berupa hasil pertanggungjawaban rapat anggota tahunan yang diberikan langsung oleh sekretaris KSP Cinta Kasih Medan yang sudah disetujui oleh pimpinan KSP Cinta Kasih Medan.

3.5 Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah :

a. Metode Deskriptif

Metode Deskriptif adalah pengumpulan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data-data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran

mengenai sistem pengendalian intern terhadap pemberian pinjaman yang diterapkan KSP Cinta Kasih Medan.

b. Metode Komparatif

Metode Komparatif adalah metode yang digunakan untuk membandingkan teori-teori mengenai sistem pengendalian intern pemberian pinjaman secara umum dengan sistem pengendalian intern pemberian pinjaman yang diterapkan oleh KSP Cinta Kasih Medan.

Berdasarkan analisis yang diperoleh maka akan ditarik kesimpulan dan diajukan saran dengan harapan dapat digunakan oleh perusahaan kelak sebagai pertimbangan untuk melakukan sistem pengendalian intern pemberian pinjaman yang lebih baik dimasa yang akan datang.